



PUTUSAN

NOMOR :246/PID.SUS/2021/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMARDIN ALIAS DANDI BIN YOHAN;**
2. Tempat lahir : Kabe;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/18 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kabe Desa Leling barat Kecamatan Tommo
Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Hal 1 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Rustam Timbonga, S.H., M.H.** dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 April 2021, Nomor :246/PID.SUS/2021/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 April 2021, Nomor :246/PID.SUS/2021/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor :246/PID.SUS/2021/PT.MKS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2020, No.Reg.Perkara : PDM-135/P.6.10.2/Enz.2/11/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia tersangka **JUMARDIN ALIAS DANDI BIN YOHAN** bersama dengan lel. MAHAYUDDIN Alias MAMA BIN YOHAN, WAKRAM BIN MAPPE (masing-masing dalam berkas terpisah), dan lel. MARJONO Alias DONO (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah kos yang beralamat di jalan Atiek Soetija Kelurahan Remuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka berteman dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tersangka ikut bekerja kepada Saudaranya yang Hal 2 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



bersama lel. MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN (berkas terpisah), dan sekitar 3(tiga) bulan lalu sebelum ditangkap, tersangka diajak oleh lel. MAHAYUDDIN bersama dengan lel. WARKAM untuk patungan membeli shabu-shabu kepada lel. MARJONO (DPO) sehingga tersangka bersama dengan lel. MAHAYUDDIN dan lel. WARKAM dengan menyetujuinya dan masing-masing membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga lel. MARJONO memberikan shabu-shabu bersama dengan alat komsumsinya, maka para tersangka diajari oleh lel. MARJONO untuk mengkomsumsi shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos teman (pacar) Marjono, yang beralamat di jalan Atiek Soetija Kelurahan Remuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tersangka bersama dengan lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe, sepakat untuk membeli shabu-shabu kepada lel. MARJONO dengan patungan untuk membayar masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga lel. Marjono mengeluarkan shabunya bersama dengan alat mengkomsumsinya yang telah di sediakan di dalam tasnya, kemudian menuangkan di dalam pirex baru membakarnya kemudian tersangka bersama dengan lel. lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe mengisapnya, setelah habis maka tersangka bersama dengan lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe dan Marjono menuju pulang ke Kampungnya yang terletak di Dusun Kabe, Desa Leling Barat, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan tersangka berteman 4(empat) orang sampai di rumah lel. MAHAYUDDIN langsung tidur dan paginya langsung bangun dan sudah tidak melihat kemana pergi lel. MARJONO, sedangkan tersangka pergi membeli buah kelapa sawit kepada masyarakat, setelah membeli buah kelapa sawit kemudian membawa ke tempat penampungan, setelah itu tersangka pulang pada sore harinya dan selanjutnya pada malam itu tersangka bersama dengan Mahayuddin dan Warkam tinggal bermalam di rumah lel. Mahayuddin, sekitar pukul 23.30 wita tiba-tiba datang petugas

Hal 3 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



melakukan penggerebekan dan langsung menggeledah dan mengambil boneka monyet itu dan menemukan 8(delapan) sachet pipet bening yang berisikan Kristal bening, sehingga petugas menanyakan siapa yang punya ini 8(delapan) pipet yang berisikan Kristal bening ini dan di jawab oleh lel. MAHARUDDIN itu adalah milik lel. MARJONO, kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan lagi dan menemukan barang bukti 1(satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8(delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga shabu, 1(satu) buah sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga shabu, 1(satu) lembar lakban warna coklat, 1(satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok, 1(satu) buah boneka monyet warna coklat, 1(satu) buah dompet warna hitam-abu, uang tunai sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah HP warna biru merek Nokia, setelah itu petugas menanyakan apakah ada yang mempunyai surat isin untuk menguasai atau mengkomsumsi shabu, dan di jawab oleh tersangka berteman tidak ada sehingga tersangka bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensic Polri Cabang Makassar Nomor : Lab. 3268/NNF/VII/2020, tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laporatorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, AMD. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensic Polda Sulsel. 3. SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensic Polda Sulsel.

Barang Bukti :

1. 3(tiga) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2197 gram, diberi nomor barang bukti 7415/2020/NNF;
2. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7418/2020/NNF

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka AWALUDDIN Alias AWAL BIN KASARIA.

Hal 4 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4031 gram, diberi nomor barang bukti 7416/2020/NNF;
4. 1(satu) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1007 gram, diberi nomor barang bukti 7417/2020/NNF;
5. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7420/2020/NNF.
Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN.
6. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ALIM BAHRI Alias ALIM BIN SUMA, diberi nomor barang bukti 7419/2020/NNF, atas nama .
7. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik JUMARDIN Alias DANDI BIN YOHAN diberi nomor barang bukti 7421/2020/NNF.
8. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik WARKAM BIN MAPPA diberi nomor barang bukti 7422/2020/NNF.

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7415/2020/NNF, 7416/2020/NNF, 7417/2020/NNF, 7419/2020/NNF,

7420/2020/NNF, 7421/2020/NNF dan 7422/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINE.

7418/2020/NNF,- berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

7415/2020/NNF, netto 0,1799 gram;

7416/2020/NNF, netto 0,3120 gram;

7417/2020/NNF, netto 0,0816 gram;

Akibat perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Hal 5 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KeDua :

Bahwa ia tersangka **JUMARDIN ALIAS DANDI BIN YOHAN** bersama dengan lel. MAHAYUDDIN Alias MAMA BIN YOHAN, WAKRAM BIN MAPPE (masing-masing dalam berkas terpisah), dan lel. MARJONO Alias DONO (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka berteman dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tersangka ikut bekerja kepada Saudaranya yang bersama lel. MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN (berkas terpisah), dan sekitar 3 (tiga) bulan lalu sebelum ditangkap, tersangka diajak oleh lel. MAHAYUDDIN bersama dengan lel. WARKAM untuk patungan membeli shabu-shabu kepada lel. MARJONO (DPO) sehingga tersangka bersama dengan lel. MAHAYUDDIN dan lel. WARKAM dengan menyetujuinya dan masing-masing membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga lel. MARJONO memberikan shabu-shabu bersama dengan alat konsumsinya, maka para tersangka diajari oleh lel. MARJONO untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos teman (pacar) Marjono, yang beralamat di jalan Atiek Soetija Kelurahan Remuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tersangka bersama dengan lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe, sepakat untuk membeli shabu-shabu kepada lel. MARJONO dengan patungan untuk membayar masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga lel. Marjono mengeluarkan shabunya bersama dengan alat konsumsinya yang telah di sediakan di dalam tasnya, kemudian menuangkan di dalam pirex baru membakarnya kemudian tersangka bersama dengan lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe mengisapnya, setelah habis maka tersangka bersama dengan lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe dan Marjono menuju pulang ke Kampungnya yang terletak di Dusun Kabe, Desa Leling Barat, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Hal 6 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



dan tersangka berteman 4(empat) orang sampai di rumah lel. MAHAYUDDIN langsung tidur dan paginya langsung bangun dan sudah tidak melihat kemana pergi lel. MARJONO, sedangkan tersangka pergi membeli buah kelapa sawit kepada masyarakat, setelah membeli buah kelapa sawit kemudian membawa ke tempat penampungan, setelah itu tersangka pulang pada sore harinya dan selanjutnya pada malam itu tersangka bersama dengan Mahayuddin dan Warkam tinggal bermalam di rumah lel. Mahayuddin, sekitar pukul 23.30 wita tiba-tiba datang petugas melakukan penggerebekan dan langsung menggeledah dan mengambil boneka monyet itu dan menemukan 8(delapan) sachet pipet bening yang nberisikan Kristal bening, sehingga petugas menanyakan siapa yang punya ini 8 (delapan pipet yang berisikan Kristal bening ini dan di jawab oleh lel. MAHARUDDIN itu adalah milik lel. MARJONO, kemudian petugas tersebut melakukan pengeledahan lagi dan menemukan barang bukti 1(satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga shabu, 1(satu) buah sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga shabu, 1(satu) lembar lakban warna coklat, 1(satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok, 1(satu) buah boneka monyet warna coklat, 1(satu) buah dompet warna hitam-abu, uang tunai sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah HP warna biru merek Nokia, setelah itu petugas menanyakan apakah ada yang mempunyai surat isin untuk menguasai atau mengkomsumsi shabu, dan di jawab oleh tersangka berteman tidak ada sehingga tersangka bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensic Polri Cabang Makassar Nomor : Lab. 3268/NNF/VII/2020, tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laporatorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, AMd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensic Polda Sulsel. 3. SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang

Hal 7 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Laboratorium Forensic Polda Sulsel.

Barang Bukti :

1. 3(tiga) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2197 gram, diberi nomor barang bukti 7415/2020/NNF;

2. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7418/2020/NNF

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka AWALUDDIN Alias AWAL BIN KASARIA.

3. 8 (delapan) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4031 gram, diberi nomor barang bukti 7416/2020/NNF;

4. 1(satu) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1007 gram, diberi nomor barang bukti 7417/2020/NNF;

5. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7420/2020/NNF.

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN.

6. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ALIM BAHRI Alias ALIM BIN SUMA, diberi nomor barang bukti 7419/2020/NNF, atas nama .

7. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik JUMARDIN Alias DANDI BIN YOHAN diberi nomor barang bukti 7421/2020/NNF.

8. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik WARKAM BIN MAPPA diberi nomor barang bukti 7422/2020/NNF.

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7415/2020/NNF, 7416/2020/NNF, 7417/2020/NNF, 7419/2020/NNF.

7420/2020/NNF, 7421/2020/NNF dan 7422/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINE.

7418/2020/NNF,- berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar

Hal 8 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



tidak ditemukan bahan Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

7415/2020/NNF, netto 0,1799 gram;

7416/2020/NNF, netto 0,3120 gram;

7417/2020/NNF, netto 0,0816 gram;

Akibat perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardin Alias Dandi Bin Yohan** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Jumardin Alias Dandi Bin Yohan** selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,4031 gram;
 - 1(satu) buah sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1007 gram;
 - 1(satu) lembar lakban warnacoklat;
 - 1(satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok;
 - 1(satu) buah Boneka monyet warna coklat;
 - 1(satu) buah Dompot warna hitam-abu;
 - Uang tunai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) buah HP warna biru merk Nokia.Dijadikan barang bukti untuk perkara Warkam Alias Warkam Bin Mappa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardin Alias Dandi Bin Yohan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,4031 gram;
 - b. 1(satu) buah sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1007 gram;
 - c. 1(satu) lembar lakban warna coklat;
 - d. 1(satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok;
 - e. 1(satu) buah Boneka monyet warna coklat;
 - f. 1(satu) buah Dompot warna hitam-abu;
 - g. Uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. 1(satu) buah HP warna biru merk Nokia;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Warkam, Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Mam;

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 17 Maret 2021, Nomor :318/Pid.Sus/2020/PN Mam, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :318/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 oleh Hasanuddin Majid,SH.,MH. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Hal 10 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut tanggal 29 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 29 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2021 oleh Hasanuddin Majid,SH.,MH. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah menyatakan banding pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 318/Akta Pid.Sus/2020/PN Mam, sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa Terdakwa **JUMARDIN ALIAS DANDI BIN YOHAN** didakwa dengan surat dakwaan Alternatif, yang terdiri dari dakwaan :

KESATU : Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat penyusunan memori banding ini, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah menerima Salinan putusan perkara a quo. Adapun alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 318/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 17 Maret 2021 tersebut sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tidak Memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
2. Putusan Pengadilan kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.
3. Putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar

Hal 11 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 318/Pid.Sus /2020/PN tanggal 17 Maret 2021;
3. Mengadili sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDIN ALIAS DANDI BIN YOHAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUMARDIN ALIAS DANDI BIN YOHAN** selama 6(enam) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa :

- 1(satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,4031 gram;
- 1(satu) buah sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1007 gram;
- 1(satu) lembar lakban warnacoklat;
- 1(satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok;
- 1(satu) buah Boneka monyet warna coklat;
- 1(satu) buah Dompot warna hitam-abu;
- Uang tunai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP warna biru merk Nokia.

Dijadikan barang bukti untuk perkara Warkam Alias Warkam Bin Mappa.

Hal 12 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 318/Pid.Sus/2020/PN.Mam masing-masing pada tanggal 26 Maret 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Maret 2021 kepada Terdakwa oleh Hasanudddin Majid Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :318/Pid.Sus/2020/PN.Mam tanggal 17 Maret 2021 serta memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :318/Pid.Sus/2020/PN Mam pada tanggal 17 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 Ayat (1) (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :318/Pid.Sus/2020/PN Mam pada tanggal 17 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00; (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Mei 2021** oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H.SULTHONI, SH.,MH**, dan **HARINI,SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

H.SULTHONI, SH.,MH.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

ttd

HARINI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 14 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ST.SOHRA HANNAN, SH.

Salinan Putusan Sesuai Aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs.H.DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum.
Nip :19630222 1983 03 1 003

Hal 15 dari 14 Hal Put.No.246/Pid.Sus/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)